

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI MUSYAWARAH DESA BERDASARKAN UU DESA NO 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS: DESA SUKANDEBI KECAMATAN NAMAN TERAN KABUPATEN KARO)

Yesi Maria Lase¹, Jonson Rajagukguk², Artha L. Tobing³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: yesi.lase@student.uhn.ac.id

Email: jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study is entitled "Analysis of the Role and Function of Village Deliberations Based on Village Law No. 3 of 2024 in Increasing Community Participation in Village Development (Study in Sukandebi Village, Naman Teran District). The purpose of this study is to analyze the implementation of Village Deliberations (Musdes) in Sukandebi Village, examine their roles and functions as mandated by Village Law No. 3 of 2024, and assess the level of community participation in village development. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of village officials and village residents. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that the Village Deliberation (Musyawarah Desa) in Sukandebi Village has been held routinely, as mandated by Village Law No. 3 of 2024. The Musdes serves as a forum for community participation, joint decision-making, and a means of developing the Village Work Plan (RKPDes). Musdes decisions influence the priority use of Village Funds, particularly for infrastructure development and community empowerment. However, community participation in the planning and monitoring stages remains limited due to the dominance of village elites, a lack of outreach, and low public legal awareness. Higher participation is seen in the implementation phase, such as mutual cooperation activities. The conclusion of this study is that the Village Deliberation (Musyawarah Desa) in Sukandebi Village has been implemented according to regulations, but is not yet fully inclusive and participatory. Therefore, increased outreach, transparency, and active involvement of various community elements (youth, women, and vulnerable groups) are needed to ensure the Musdes truly becomes a democratic village forum capable of realizing community-driven development.

Keywords: Village Deliberation, Community Participation, Village Law No. 3 of 2024.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Peran dan Fungsi Musyawarah Desa Berdasarkan UU Desa No. 3 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran)". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Sukandebi, menelaah peran dan fungsinya sesuai amanat UU Desa No. 3 Tahun 2024, serta mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas perangkat desa, masyarakat desa. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musyawarah Desa di Desa Sukandebi telah dilaksanakan secara rutin sesuai amanat UU Desa No. 3 Tahun 2024. Musdes berperan sebagai forum partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan bersama, serta sarana penyusunan RKPDes. Keputusan Musdes berpengaruh terhadap

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

287

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



prioritas penggunaan Dana Desa, khususnya pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pengawasan masih terbatas, karena adanya dominasi elit desa, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Partisipasi lebih tinggi terlihat pada tahap pelaksanaan, seperti kegiatan gotong royong. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Musyawarah Desa di Desa Sukandebi sudah berjalan sesuai peraturan, namun belum sepenuhnya inklusif dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi, serta keterlibatan aktif masyarakat dari berbagai unsur (pemuda, perempuan, dan kelompok rentan) agar Musdes benar-benar menjadi forum demokrasi desa yang mampu mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat.

Kata kunci: Musyawarah Desa, Partisipasi Masyarakat, UU Desa No. 3 Tahun 2024.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dilain pihak bahwa pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan nasional di Indonesia. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan. Dalam penelitian (Fanaetu et al., 2022) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat diakomodasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Pembangunan Desa mengatur berbagai mekanisme dan instrumen yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Musyawarah desa, sebagai forum partisipatif, diharapkan dapat berperan maksimal dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Musyawarah desa adalah sebuah institusi yang mengedepankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Melalui musyawarah, warga desa dapat menyampaikan aspirasi, permasalahan, serta solusi yang relevan terhadap kondisi desa mereka. Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2024, musyawarah desa bukan hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana musyawarah desa dapat berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Sebuah penelitian oleh Mardikanto (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, peran musyawarah desa dalam membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran tersebut dan bagaimana UU No. 3 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan musyawarah desa.

Dalam konteks ini, terdapat tantangan yang dihadapi dalam implementasi musyawarah desa. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang efektif. Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala dan potensi yang ada di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada UU No. 3 Tahun 2024, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan di tingkat desa. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam merancang program-program yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dengan menelusuri makna, pengalaman, dan pandangan dari individu atau kelompok yang terlibat. Dalam penelitian ini berfokus pada menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di Desa Sukandebi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali secara mendalam persepsi, sikap, serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai realitas sosial yang ada. Menurut (Romlah et al., 2021) dalam penelitiannya berpendapat bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan latar alamiah dengan maksud mendefinisikan fenomena yang terjadi dengan cara menggunakan metode yang telah ada.

PEMBAHASAN

Teori Kemiskinan

Teori Kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks pembangunan desa, kemiskinan dapat menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan memungkinkan identifikasi berbagai penyebab, mulai dari faktor struktural hingga kebijakan yang tidak inklusif. Hal ini penting karena pembangunan yang efektif harus dimulai dengan mengurangi hambatan-hambatan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut perspektif kemiskinan absolut, individu dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan hidup (Internawati, 2013). Konsep ini menyoroti pentingnya akses terhadap kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, keterbatasan ekonomi akan membatasi partisipasi mereka dalam proses pembangunan, baik dari segi waktu, energi, maupun sumber daya. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan ekonomi menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Kemiskinan relatif memperhitungkan perbedaan kesejahteraan antar kelompok dalam masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa kemiskinan terjadi karena ketimpangan sosial dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dalam konteks ini, pembangunan desa yang melibatkan masyarakat miskin harus mempertimbangkan disparitas sosial yang ada agar partisipasi dapat bersifat inklusif. Mengatasi ketimpangan dapat membuka peluang bagi kelompok marjinal untuk turut serta dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Teori kemiskinan struktural berfokus pada faktor-faktor sistemik yang menyebabkan kemiskinan, seperti ketimpangan akses pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Faktor-faktor ini menciptakan ketergantungan dan kesulitan ekonomi yang memperkuat kemiskinan antar generasi. Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat harus mengatasi hambatan struktural ini dengan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Perubahan struktural akan membuka lebih banyak kesempatan partisipasi bagi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pendekatan teori kemiskinan berbasis partisipatif menekankan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemberdayaan diri. Partisipasi aktif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta menjadi agen perubahan dalam pembangunan. Melalui pendekatan ini, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Teori ini mendukung pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa.

Teori Kesejahteraan

Teori Kesejahteraan berfokus pada pencapaian kondisi hidup yang lebih baik, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dalam konteks pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta akses ekonomi yang lebih baik. Teori ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, melainkan juga dari kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesejahteraan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Teori Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan mencakup integrasi sosial dan pemberdayaan komunitas. Artinya, pembangunan desa harus diarahkan pada terciptanya keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketika masyarakat merasakan adanya rasa kepemilikan dan keterlibatan dalam pembangunan, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi. Partisipasi aktif dapat menjadi indikator bahwa kesejahteraan sosial telah meningkat, karena masyarakat merasa didengar dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses pembangunan.

Pendekatan Kesejahteraan Ekonomi dalam pembangunan desa menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kesejahteraan ekonomi yang stabil dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan (Riyanto & Kovalenko, 2023). Jika masyarakat memiliki stabilitas ekonomi yang baik, mereka lebih mampu menyisihkan waktu dan sumber daya untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi.

Dalam Teori Kesejahteraan Berkelanjutan, pembangunan tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas hidup saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan agar hasil yang dicapai memiliki dampak jangka panjang. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, diharapkan solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan. Kesejahteraan berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan desa dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Teori Kesejahteraan Subjektif berfokus pada bagaimana masyarakat merasa sejahtera secara pribadi, termasuk persepsi terhadap kebahagiaan dan kualitas hidup. Dalam pembangunan desa, kesejahteraan subjektif menjadi faktor penting dalam mengukur keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang merasa bahagia dan sejahtera akan cenderung lebih terlibat dan berkomitmen terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar mereka merasa dihargai, memiliki kontrol, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan desa secara keseluruhan.

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam pembangunan secara sederhana didefinisikan sebagai peran aktif individu atau kelompok dalam seluruh proses pembangunan. Menurut (Muhammad Rachmadani Tarmiji et al., 2024) partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program atau proyek pemerintah yang dirancang dan di tentukan tujuannya oleh pemerintah. Soekanto menegaskan bahwa partisipasi adalah suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam suatu kegiatan bersama.

Pengertian partisipasi juga didefinisikan dalam penelitian (Sofyan, 2020) adalah kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting yang menunjukkan dukungan mereka terhadap keberhasilan pembangunan. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasibukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga kesadaran kolektif untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing

individu.

Menurut (Nurkhalisa et al., 2024) partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Suyana (Suryana et al., 2022) juga menambahkan bahwa partisipasi mencakup keterlibatan seseorang, baik secara langsung maupun emosional, dalam proses pembuatan keputusan, terutama pada situasi di mana mereka akan memikul tanggung jawab atas implementasi keputusan tersebut. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa, karena menciptakan rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan keterikatan dengan hasil pembangunan yang dicapai. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih memahami tujuan, merasakan manfaatnya, dan memiliki semangat untuk menjaga serta mempertahankan keberlanjutan program atau proyek pembangunan tersebut. Partisipasi ini juga memperkuat legitimasi keputusan dan mengurangi potensi konflik sosial karena keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam keterlibatan mereka pada berbagai tahap pembangunan. Misalnya, masyarakat dapat memberikan ide, masukan, dan kritik selama proses perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, mereka dapat berperan sebagai tenaga kerja, sumber dana, atau dalam bentuk dukungan moral terhadap proyek. Di tahap evaluasi, partisipasi masyarakat juga dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Bentuk partisipasi yang beragam inimenegaskan bahwa partisipasi bukan hanya tentang “hadir” tetapi juga tentang peran dan kontribusi aktif.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Tingkat pendidikan, kesadaran akan hak-hak dan kewajiban, kepercayaan terhadap pemerintah atau perangkat desa, serta ketersediaan sumber daya mempengaruhi sejauh mana masyarakat terlibat dalam pembangunan.

Partisipasi yang efektif memerlukan keterbukaan, dialog, dan rasa saling percaya antara masyarakat dan pihak yang terlibat dalam pembangunan, seperti pemerintah atau pihak swasta. Dalam pembangunan desa, partisipasi sering menjadi tantangan karena ketimpangan dalam penguasaan informasi dan kekuasaan di antara para aktor yang terlibat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menciptakan forum yang inklusif dan memastikan bahwa suara setiap elemen masyarakat, terutama kelompok marjinal, didengar dan diperhitungkan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil material, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat

Pentingnya partisipasi masyarakat pada dasarnya terletak pada fungsinya yaitu adalah sebagai wadah atau sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal persoalan publik. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat tidak akan mengancam keseimbangan politik dan selanjutnya berjalan di semua jenjang pemerintahan

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan atau pengambilan keputusan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk tingkat keterlibatan yang mereka tunjukkan. Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

masalahnya.

Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong keterlibatan masyarakat serta memastikan bahwa partisipasi tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak yang berarti terhadap proses.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dalam penelitian (Fitri & Magriasti, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sifat individu dapat menghambat partisipasi masyarakat, seperti sifat apatis, malas, masa bodoh, dan tidak ada rasa ingin melakukan perubahan. Ini berkaitan dengan karakter egois dan cara berpikir yang tidak peduli dengan pembangunan yang berlangsung di daerah tempat tinggalnya sendiri. Menurut (Dewi et al., 2021) adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu, usia, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan juga jenis kelamin.

Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah serangkaian upaya terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum, hingga pembangunan non-fisik seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sosial budaya masyarakat. Pembangunan desa menekankan partisipasi masyarakat setempat sebagai aktor utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program yang dirancang. Dengan demikian, pembangunan desa bukan hanya soal perubahan material, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kesadaran kolektif masyarakat.

Dalam penelitian (Marthen Lona, 2023) mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya nyata yang dilakukan di suatu desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa yang bersifat fisik ataupun non fisik untuk mendukung kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pedesaan.

Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Hal ini meliputi peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur desa. Dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pembangunan desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang sering kali terjadi antara desa dan kota. Selain itu, pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf ekonomi melalui pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Menurut (Hoar et al., n.d.) pembangunan desa dilakukan bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan pembangunan yang merata di wilayah desa tersebut. Disamping itu, menurut Gant dalam (Francisco & Nim, 2015) tujuan pembangunan desa terbagi atas dua tujuan, yaitu:

1. Menghapus kemiskinan, hal ini dapat dinyatakan berhasil bila dampak terhadap pembangunan

tersebut dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat pedesaan tersebut.

2. Memberikan kesempatan bagi warganya untuk hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan menyatakan bahwa Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilakukan semua yang menjadi bagian bangsa dalam mencapai tujuan bernegara.

Kesimpulannya untuk mencapai pembangunan tersebut, diperlukan kesiapan baik dalam hal tenaga maupun finansial yang mendukung demi tercapainya pembangunan yang sukses.

Indikator Pembangunan

Indikator pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pembangunan dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan desa. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di suatu daerah. Dalam konteks pembangunan desa, indikator pembangunan berfungsi untuk menilai sejauh mana program pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat partisipasi warga desa. Pengukuran indikator yang tepat dapat memberikan evaluasi objektif terhadap efektivitas kebijakan atau program pembangunan yang dilaksanakan.

Indikator pembangunan desa biasanya mencakup aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Indikator sosial ini penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan menjadi salah satu indikator keberhasilan yang krusial. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek ekonomi, indikator pembangunan meliputi tingkat pendapatan, kesempatan kerja, serta akses terhadap sumber daya dan pasar. Peningkatan ekonomi desa menjadi salah satu tujuan utama pembangunan, karena dapat mendukung peningkatan kualitas hidup warga. Dalam penelitian tentang partisipasi masyarakat, indikator ini relevan untuk melihat bagaimana pembangunan ekonomi desa mendorong atau justru menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Indikator ekonomi yang baik menunjukkan kesejahteraan ekonomi yang meningkat, yang sering kali berhubungan langsung dengan peningkatan partisipasi warga.

Berdasarkan hasil penelitian, Musyawarah Desa di Desa Sukandebi telah berjalan sesuai dengan ketentuan UU Desa No. 3 Tahun 2024, namun belum sepenuhnya optimal. Peran dan fungsi Musdes sebagai forum demokrasi sudah terlaksana, terbukti dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat umum masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan dominasi elit desa. Musdes terbukti berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Namun, agar musdes benar-benar menjadi sarana demokrasi desa yang efektif, perlu adanya transparansi, inklusivitas, dan penguatan fungsi pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Peran dan Fungsi Musyawarah Desa Berdasarkan UU Desa No. 3 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Musyawarah Desa Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Sukandebi telah dilaksanakan secara rutin sesuai amanat UU Desa No. 3 Tahun 2024, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa, penetapan prioritas program, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Kehadiran perangkat desa dan masyarakat baik, meskipun partisipasi masyarakat biasa masih terbatas..

- b) Peran Musyawarah Desa dalam Pembangunan Musyawarah Desa berfungsi sebagai forum partisipasi masyarakat, tempat penyampaian aspirasi, serta arena pengambilan keputusan bersama. Hasil keputusan Musdes berpengaruh nyata terhadap prioritas penggunaan Dana Desa, terutama pada sektor infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dominasi perangkat desa dan tokoh tertentu masih kuat sehingga aspirasi masyarakat kecil belum sepenuhnya terakomodasi.
- c) Fungsi Musyawarah Desa Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 Fungsi Musdes sebagai forum demokrasi desa telah berjalan cukup efektif, terutama sebagai dasar penyusunan RKPDes. Akan tetapi, fungsi kontrol dan evaluasi masih lemah karena keterlibatan masyarakat pada tahap pengawasan sangat rendah. Fungsi penyatuan kepentingan masyarakat juga belum merata, sebab sebagian warga masih menganggap Musdes sebatas formalitas.
- d) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tingkat partisipasi masyarakat relatif tinggi pada tahap pelaksanaan pembangunan (gotong royong pembangunan jalan desa dan fasilitas umum). Namun, partisipasi pada tahap perencanaan dan pengawasan masih terbatas pada kelompok tertentu, dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum desa, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Musdes.

Kendala utama dalam pelaksanaan Musdes di Desa Sukandebi antara lain sikap apatis masyarakat karena adanya dominasi elit desa, kurangnya transparansi dan informasi hasil Musdes, serta ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan aktivitas warga (terutama petani). Upaya Peningkatan Peran Musyawarah Desa diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam Musdes, penguatan transparansi melalui media informasi desa, serta keterlibatan lebih luas unsur masyarakat (pemuda, perempuan, petani kecil) secara aktif, bukan sekadar formalitas. Secara umum, Musyawarah Desa di Desa Sukandebi telah berjalan sesuai amanat UU Desa No. 3 Tahun 2024 dan berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam pembangunan fisik dan gotong royong. Namun, masih perlu penguatan fungsi Musdes agar benar-benar menjadi forum demokrasi desa yang inklusif, transparan, dan partisipatif, sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berbasis masyarakat.

REFERENSI

- A'an, A., Maryani, S., & Eka, A. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas*. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 1–6.
- Abidjulu, R. Z. W., Guampe, F. A., & Hengkeng, J. (2024). *Peran kepala desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan: Sebuah studi literatur kasus-kasus di Indonesia*. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(2), 272–285.
- Hendiarwiandi. (2020). *Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 663–676.
- Marina, R., & Hardjono. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Maguwoharjo*. Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, 74–87.
- Rafinzar, R., & Mardianto, M. (2023). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir*. Jurnal Publisitas, 10(1), 12–25.